



**PENETAPAN**

Nomor 0066/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara antara:

**Reini Meidia Hasty, S.Psi binti Nasril Natsir, BA**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS tempat tinggal di Jalan Perumahan Griya Asri, RT.002 RW. 002 Kelurahan Pakan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Wengky Deumanutu bin Eri Idrus**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Balai, RT.02 RW. 01 No. 23 Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0066/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal 23 Januari 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Mesjid Jami' Tarok, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, pada tanggal 10 Juli 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 164/13/VII/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Ursa Agama Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi pada tanggal 11 Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jl.Balai No.23 Rt/Rw 02/01 Kelurahan Ibh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, selama

Hlm 1 dari 7 hlm Penetapan No.0066/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 6 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Pakan Sinayan, Kota Payakumbuh selama 3 bulan dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Perumahan Griya Asri, Rt/Rw 002/002 Kelurahan Pakan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai satu orang anak, yang bernama Naura Khalila Hanum, perempuan umur 6 tahun;

4. Bahwa sejak pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

4.1. Tergugat adalah seorang yang bertemperamen, Tergugat selalu marah hanya karena masalah sepele, bahkan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, seperti mencekik dan tindakan kekerasan yang lain, hingga karena hal ini sering memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

4.2 Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat yang menyakiti perasaan Penggugat, ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat tersebut, akan tetapi Tergugat selalu mengulangi lagi ;

4.3 Tergugat tidak mau memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat tidak mempedulikan keadaan Penggugat ketika Penggugat sakit, hingga karena hal ini Penggugat merasa Tergugat tidak menyayangi Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Januari 2017 yang disebabkan arena Tergugat marah-marah kepada Penggugat sebab Penggugat tidak menyiapkan barang-barang keperluan Tergugat untuk pergi dinas luar, pada hal saat itu Penggugat sedang sakit, namun Tergugat tidak memperdulikan keadaan Penggugat dan tetap memarahi Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar, akan tetapi Penggugat masih menyiapkan semua kebutuhan Tergugat tersebut sampai Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak

Hlm 2 dari 7 hlm Penetapan No.0066/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan kabar kepada Penggugat, 4 hari setelah itu Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama, namun karena Penggugat tidak nyaman lagi dengan Tergugat, Penggugatpun tidak begitu melayani Tergugat, akhirnya keesokan harinya, Tergugat pergi dari rumah bersama dan sekarang berada di rumah orang tua Tergugat di Jl. Balai No.23 Rt/Rw 02/01 Kelurahan Ibu Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tanggal 28 Januari 2017 tersebut, Tergugat hanya mengirimkan nafkah untuk anak, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah selam 1 tahun;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan pihak keluarga Penggugat, sudah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh sebab itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah mendapat izin perceraian dari Walikota Payakumbuh berdasarkan surat Keputusan Walikota Payakumbuh dengan Nomor 800.150/785/WK-PYK/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2017 sebagaimana terlampir;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

Hlm 3 dari 7 hlm Penetapan No.0066/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Wengky Deumanutu bin Eri Idrus) terhadap Penggugat (Reini Meidia Hasty,S.Psi binti Nasril Natsir,BA);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar berbaik kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim memerintahkan agar Penggugat mengikuti mediasi sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Bahwa setelah majelis hakim menjelaskan tentang prosedur mediasi dan menyebutkan beberapa nama mediator hakim di Pengadilan Agama Payakumbuh Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memilih mediator yaitu Dra.Hj.Zurniati, sebagai Mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa setelah diadakan mediasi pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 oleh Mediator Dra.Hj.Zurniati, Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan perdamaian, untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak dengan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

### Pasal 1

Bahwa Tergugat akan bersikap baik dan santun terhadap Penggugat, serta Tergugat tidak akan menggunakan kekerasan lagi terhadap Penggugat, baik kekerasan fisik maupun psikis;

### Pasal 2

Bahwa Tergugat akan berusaha maksimal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

### Pasal 3

Bahwa Penggugat telah sepakat dengan Tergugat agar Penggugat mencabut perkara Nomor 0066/Pdt.G/2018/PA.Pyk, diatas dan menyatakan perkara tersebut telah selesai;

Hlm 4 dari 7 hlm Penetapan No.0066/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 12 Maret 2018, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah baik kembali dan sepakat akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah baik kembali dan sepakat untuk mencabut perkaranya, berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0066/Pdt.G/2018/PA.Pyk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hlm 5 dari 7 hlm Penetapan No.0066/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 449. 000 (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1439 H, oleh Dra. Hj. Dewi Warti, Ketua Majelis, dihadiri oleh Roli Wilpa, S.HI., M.Sy dan Rahmi Mailiza Annur, S.HI, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dihadiri Hakim-hakim Anggota serta Oktariyadi.S, S.HI., MA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. Dewi Warti

1. Roli Wilpa, S.HI., M.Sy

2. Rahmi Mailiza Annur, S.HI

PANITERA PENGGANTI

Oktariyadi.S, S.HI., MA

Hlm 6 dari 7 hlm Penetapan No.0066/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERINCIAN BIAYA :**

|  |                   |                         |
|--|-------------------|-------------------------|
| 1.   | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000             |
| 2.   | Biaya Proses      | : Rp. 50.000            |
| 3.   | Biaya Panggilan   | : Rp. 350.000           |
| 4.   | Leges             | : Rp. 3.000             |
| 5.   | PNBPlainnya       | : Rp. 5.000             |
| 6.   | Redaksi           | : Rp 5.000              |
| 7.   | Materai           | ----- : <u>Rp 6.000</u> |
| Jumlah   |                   | Rp. 449.000             |
| (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ; |                   |                         |

Hlm 7 dari 7 hlm Penetapan No.0066/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.